

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA DPPKAD KABUPATEN MINAHASA UTARA

*ANALYSIS SYSTEM AND PROCEDURE FOR ACCEPTANCE OF CASH REVENUE
(PAD) DPPKAD DISTRICT OF NORTH MINAHASA*

¹Chartika Melisa Pangalila, ²Lintje Kalangi, ³Novi Budiarmo

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
E-mail: Tikapangalila999@gmail.com

ABSTRAK

Otonomi daerah sebagai salah satu paradigma baru dalam sistem penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia telah memberi implikasi yang cukup kompleks bagi pelaksanaan pemerintah khususnya di daerah. Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan prosedur penerimaan kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan kas PAD pada Kabupaten Minahasa Utara sudah memadai dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan namun masih terkendala dengan terbatasnya sumber daya manusia dalam menjalankan sebagian bidang dari DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara. Pemerintah Minahasa Utara sebaiknya merekrut orang-orang yang mampu mengatasi permasalahan sumber daya manusia yang masih kurang di DPPKAD tersebut.

Kata kunci: Penerimaan Kas, PAD, Standar Akuntansi Pemerintahan, DPPKAD

ABSTRACT

Regional autonomy as a new paradigm in the state administration of Indonesia has provided a complex implication for the implementation of the system in the level of local government. The object of this study is the Management, Financial Revenue and Asset Department of North Minahasa Regency. This study aims to analyze the system and procedures for cash receipts of the Local Revenue in North Minahasa Regency. The method used is descriptive qualitative method. The results showed that the systems and procedures for cash receipts DPPKAD of the local revenues in North Minahasa Regency are adequate by Government Regulation No.24 of 2005 concerning the Government Accounting Standards but still has a little problem of human resources particularly in the operation on half working activities of the DPPKAD, North Minahasa Regency. The government of North Minahasa should recruit some people and socialize the lack of human resources in DPPKAD.

Keywords : Cash Receipts , PAD , the Government Accounting Standards , DPPKAD

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi merupakan suatu langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya pada bidang pemerintah daerah dana pengelolaan keuangan. Tuntutan terhadap terciptanya *good governance* yang sudah menjadi kehendak sebagian besar masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada seseorang untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas dan prosedur akuntansi aset. Kabupaten Minahasa adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik dari pemerintah pusat maupun Provinsi Sulawesi Utara.

Perubahan undang-undang tersebut juga memberi dampak terhadap pengaturan sistem keuangan pemerintah di daerah. Dalam pengaturan sistem keuangan pemerintah, diperlukan adanya pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara tepat, akurat dan aman. Salah satunya adalah Sistem Akuntansi Sektor Publik yang mencakup Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan saat ini telah banyak mengalami perkembangan, diikuti dengan adanya perubahan dasar hukum.

Penerimaan kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting di dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai, serta rekening giro di bank yang tidak dibatasi penggunaannya. Perubahan kas dipengaruhi oleh dua aktivitas, yaitu: penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem dan prosedur penerimaan kas pendapatan asli daerah pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara.

Tinjauan Pustaka

Sistem Informasi Akuntansi

Bodnar dan Hopwood (2006:3), Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada pembuat keputusan. Sistem informasi akuntansi melakukan hal tersebut entah dengan sistem manual atau melalui sistem terkomputerisasi. Menurut Romney dan Steinbart (2006:473), sistem informasi akuntansi

merupakan sumber daya manusia dan modal dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk persiapan informasi keuangan, dan informasi yang diperoleh dari mengumpulkan dan memproses berbagai transaksi perusahaan. Mardiasmo (2006:160). “Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran *financial* dan *non financial*.”

Konsep Akuntansi

Harahap (2011:5) akuntansi adalah menyangkut angka-angka yang akan dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan, angka itu menyangkut uang nilai moneter yang menggambarkan catatan dari transaksi perusahaan. Pontoh (2013:2) menjelaskan bahwa akuntansi pada dasarnya akan menghasilkan informasi dari sebuah sistem akuntansi yang ada di dalam sebuah entitas atau organisasi bisnis yang disebut dengan informasi akuntansi yang akan dimanfaatkan oleh pengguna seperti masyarakat umum, masyarakat intelektual (termasuk di dalamnya mahasiswa atau peneliti) dan para pengambil keputusan bisnis dalam organisasi.

Sadeli (2010:2) menyatakan bahwa akuntansi sering dijuluki sebagai bahasa bisnis (*the language of business*). Perubahan yang cepat dalam masyarakat telah menyebabkan semakin kompleksnya bahasa tersebut, yang digunakan untuk mencatat, meringkas, melaporkan, menginterpretasi data dasar ekonomi untuk kepentingan perorangan, pengusaha, pemerintah, dan anggota masyarakat lainnya.

Proses akuntansi ini akan mengolah semua transaksi dan aktivitas keuangan yang ada di setiap entitas pemerintah daerah. Proses tersebut kemudian menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial yang kemudian akan mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada periode berikutnya.

Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang potensinya berada pada wilayahnya sendiri dan dikelola oleh pemerintah berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang diandalkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota karena dana digali sendiri dan dapat digunakan dalam menjalankan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan ekonomi daerah.

IAI (PSAP 02, par 08, 2005) mengemukakan bahwa Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah akuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Darise (2009:48) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keuangan Daerah

Peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yaitu keuangan daerah oleh karena itu dalam pengelolaannya harus secara efektif dan efisien agar dapat berguna. berkaitan dengan hal tersebut cara untuk memperoleh sumber

keuangan dan apa saja yang menjadi sumber keuangan tersebut itu digunakan menjadi perhatian yang utama bagi pemerintah daerah.

Pengertian keuangan daerah menurut penjelasan umum pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Mahmudi (2006:14) mengungkapkan: bahwa siklus pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan, Keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Adapun siklus pengelolaan keuangan daerah menurut Mahmudi (2006:14-15) pada dasarnya terdiri atas tiga tahap:

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Laporan, Pengawasan, dan Pengendalian.

Sistem dan Penerimaan Kas

Sistem penerimaan kas atau penatausahaan pada akuntansi pemerintah daerah terdiri atas dua bagian, yaitu sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Sistem penerimaan kas pada SKPD meliputi:

1. Fungsi Terkait
2. Dokumen yang digunakan

Sistem Informasi Berbasis Komputer

Bodnar dan Hopwood (2006:6-8) Sistem informasi berbasis komputer merupakan satu rangkaian proses perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasi data menjadi informasi yang berguna. Sistem informasi berbasis komputer komputer antara lain yaitu:

1. Pemrosesan data
2. Sistem Informasi Manajemen (SIM)
3. Sistem Pendukung Keputusan (DSS)
4. Sistem Pakar (ES)
5. Sistem Informasi Eksekutif (EIS)
6. Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Sistem dan Prosedur Penerimaan

Romney, Steinbart (2006:2) Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem hampir selalu terdiri dari beberapa subsistem kecil, yang masing-masing melakukan fungsi khusus yang penting untuk dan mendukung bagi sistem yang lebih besar, tempat mereka berada.

Mulyadi (2008:5) Prosedur adalah suatu urutan krelikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur adalah rangkaian kegiatan atau aktivitas untuk menelaah struktur pengendalian, efektivitas, ketepatan, logika dan kebutuhan suatu organisasi, Mardiasmo (2009:205).

Penelitian Terdahulu

Karamoy (2013), dalam penelitian tentang evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Kota Manado menunjukkan bahwa secara keseluruhan sistem dan prosedur kas sudah memadai. Tamalumu (2012), dalam penelitian tentang analisis penerapan sistem dan prosedur penerimaan kas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif. Data kualitatif menggambarkan tentang analisis penerimaan kas daerah pendapatan asli daerah pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara. Data tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan menyangkut sistem dan prosedur penerimaan kas. (Pimpinan dan Sekretaris DPPKAD) dan dokumen lainnya yang mendukung dalam penelitian.

Sumber Data

Data dalam penelitian adalah data primer, yaitu data yang diambil/diperoleh langsung dari DPPKAD atau data yang terjadi langsung dilapangan yang diperoleh melalui sesi tanya jawab dan wawancara dengan pihak terkait mengenai sistem dan prosedur penerimaan kas pendapatan asli daerah. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan referensi buku-buku, gambaran umum mengenai DPPKAD, struktur organisasi, dan lainnya yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penerimaan kas.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Minahasa Utara, yang beralamat di Jalan Sarongsong II, Kecamatan Airmadidi 95371, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mempelajari struktur organisasi serta tugas dan tanggungjawab yang ada pada Dinas Pengelolaan, Pendapatan Kas dan Aset Daerah.
2. Memperoleh gambaran umum mengenai sistem dan prosedur penerimaan pada Dinas Pengelolaan, Pendapatan Kas dan Aset Daerah.
3. Mengumpulkan data, informasi, dan formulir-formulir yang berhubungan dengan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)
4. Menganalisis sistem dan prosedur penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai konsep sistem dan prosedur yang berlaku
5. Membuat kesimpulan dan saran.

Metode analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dimana peneliti berusaha menggambarkan objek secara sistematis mengenai fakta, dan situasi objek secara jelas dengan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisa data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Utara yang tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi, perangkat daerah Kabupaten Minahasa Utara, maka semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan undang-undangan, efisien dan ekonomis dan dapat bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “maka penjabaran RPJMD Kabupaten Minahasa Utara ke dalam RKPD Kabupaten Minahasa Utara untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD Kabupaten Minahasa Utara)”. Renstra DPPKAD 2001-2015. Sehubungan dengan hal yang dimaksud, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban menyusun strategis berdasarkan prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Minahasa Utara.

Kabupaten Minahasa Utara merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Minahasa, terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2003 dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004, dengan Airmadidi sebagai ibukota kabupaten. Luas wilayah Kabupaten Minahasa Utara adalah sekitar 1.059.244 km² (luas daratan) dan 1.261 km² (luas lautan) dengan garis pantai sepanjang 292,20 km, memiliki pulau sebanyak 46 buah dan 1 pulau terluar yaitu Pulau Mantehage.

Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah: “Meningkatkan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang transparan, akuntabel, reliabel dan *accestable* ditunjang kinerja aparat yang profesional dan bertanggung jawab” hal ini pula untuk mengaktualisasikan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara periode 2010-2015 yang mengedepankan paradigma standar pelayanan minimal.

Misi yang dirumuskan untuk mencapai visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Utara adalah:

1. Menyelenggarakan Peningkatan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang berkelanjutan.
2. Memantapkan fungsi koordinasi, fasilitasi, mediasi peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Menyelenggarakan pengkajian, penelitian dan pengembangan
4. Meningkatkan profesionalisme di bidang peningkatan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset berbasis kompetensi dengan memberikan pelayanan prima
5. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah secara optimal sesuai potensi serta mengkoordinasi pengendalian dan pengawasan penerimaan.

Nilai yang ingin dicapai oleh seluruh aparat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah: Jujur serta ikhlas mengerjakan Tugas dan tanggung jawab sebagai professional yang harmonis demi kesejahteraan semua pihak.

Strategi dan Kebijakan

Tahapan Kebijakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara (2010-2015) strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari 6 strategi yaitu:

1. Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal, dan pengkoordinasian pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak dan daerah.
2. Pengkajian rencana anggaran pendapatan, belanja dan aset daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang akuntabel.
3. Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan administrasi aset daerah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD
4. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah.
5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima.
6. Peningkatan profesionalisme aparatur sebagai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.

Dibawah ini merupakan struktur organisasi dari dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah di kabupaten minahasa utara dengan uraian tugas dan fungsi dari masing-masing bidang diantaranya:

1. Kepala Dinas
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Sekretaris

Dan bidang-bidang serta seksi-seksi lainnya yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Minahasa Utara.

Sistem Pelaporan Keuangan

Pelaporan Keuangan

Sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD, maka PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD.

Laporan Realisasi Anggaran

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya yang berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dan klasifikasi belanja menurut jenis belanja selama satu periode akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Analisis Sistem Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari empat, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Bentuk format pelaporan serta isi laporan yang dihasilkan SKPD oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan barang Milik Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kesesuaian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Di dalam LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggarannya. Hal ini sesuai dengan PSAP 02 Paragraf 6.
2. Laporan keuangan tersebut diterbitkan setiap tahun anggaran. Hal ini sesuai dengan PSAP 02 Paragraf 11.
3. Laporan keuangan yang dihasilkan diproses melalui SIMDA, baik pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan (input penjurnalan), sampai pada penyajian dalam bentuk laporan keuangan sebagai output. Kecuali untuk perhitungan pajak terutang, masih dihitung secara manual. Dan juga, SIMDA ini dijamin keandalannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaporan untuk pajak daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Minahasa Utara cukup memadai.

Pengungkapan atas rekening-rekening yang tercantum dalam laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, dan arus kas tercantum dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK yaitu:

1. Informasi tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
3. Ikhtisar pencapaian target selama tahun pelaporan
4. Kebijakan akuntansi
5. Penjelasan laporan pos-pos keuangan
6. Penjelasan atas informasi non keuangan

Dengan demikian, pengungkapan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tomohon telah memadai.

Neraca

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu PSAP No. 1 Paragraf 38 tahun 2005 neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Dalam posisi keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah klasifikasi aset meliputi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos investasi jangka pendek antara lain

deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Klasifikasi kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Klasifikasi ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar (termasuk SiLPA), ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Laporan Arus Kas

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu PSAP Lampiran I Paragraf 85 dan 86 laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran.

Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan, yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran. Aktivitas operasi menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Aktivitas investasi menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Aktivitas pembiayaan menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Penyajian laporan arus kas menggunakan metode langsung, yaitu mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

Catatan atas Laporan keuangan

Berdasarkan hasil penelitian dalam lampiran, Catatan atas Laporan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi mengenai kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
3. Dasar penyusunan Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi
4. Mengungkapkan informasi yang belum disajikan
5. Penjelasan laporan pos-pos keuangan
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan

Sistem dan Prosedur Penerimaan

Pihak yang Terlibat

Dalam Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah, pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Kepala SKPD/Pengguna Anggaran.
Dalam prosedur kegiatan ini, Kepala SKPD berfungsi/berwenang untuk:

- 1.1. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- 1.2. Menandatangani SPJ yang berasal dari PPKSKPD yang selanjutnya SPJ tersebut diserahkan kepada PPKD.
2. Bendahara Penerimaan.
Dalam prosedur kegiatan ini, Bendahara Penerimaan berfungsi/berwenang untuk:
 - 2.1. Menerima sekaligus mencocokkan uang yang disetorkan oleh Wajib Pajak/Retribusi sesuai dengan yang tertera pada SKPD/SKRD.
 - 2.2. Membuat Tanda Bukti Pembayaran (TBP)/Bukti lain yang sah dan menyerahkan kepada Wajib Pajak/Retribusi.
 - 2.3. Menyetorkan uang yang diterimanya setiap hari ke Bank beserta Surat Tanda Setoran (STS) yang telah dibuat.
 - 2.4. Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban untuk penerimaan satu bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada PPKD.
3. PPK-SKPD
Dalam prosedur kegiatan ini, PPK-SKPD berfungsi/ berwenang untuk:
 - 3.1. Memverifikasi, mengevaluasi, dan mencocokkan Laporan Pertanggungjawaban yang berasal dari Bendahara Penerimaan. Apabila dinyatakan tidak cocok maka dikembalikan lagi kepada Bendahara Penerimaan.
 - 3.2. Menandatangani Laporan Pertanggungjawaban yang telah dinyatakan cocok.
4. PPKD
Dalam prosedur kegiatan ini, PPKD berfungsi/berwenang untuk:
 - 4.1. Membandingkan antara SPJ yang berasal dari Kepala SKPD dengan Nota Kredit dari Bank. Apabila tidak sesuai maka dikembalikan kepada Kepala SKPD.
 - 4.2. Membuat Surat Pengesahan SPJ yang kemudian disampaikan kepada PPK-SKPD.

Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam prosedur penerimaan, penyetoran kas, dan pencatatan pada sistem Penerimaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi (SKRD).
Dokumen ini digunakan sebagai pedoman bagi wajib pajak/retribusi dalam menentukan jumlah rupiah yang wajib disetor kepada Bendahara Penerimaan.
2. Tanda Bukti Penerimaan (TBP).
Dokumen ini digunakan sebagai tanda terima atas uang yang disetor oleh wajib pajak/retribusi kepada Bendahara Penerimaan.
3. Surat Tanda Setoran (STS).
4. Dokumen ini digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah dari Bendahara Penerimaan Kas Daerah di Bank.
5. Nota Kredit Bank.
Bank menggunakan dokumen ini untuk memberitahukan adanya transfer ke rekening kas daerah.

Deskripsi Prosedur

Uraian kegiatan prosedur penerimaan, penyetoran kas, dan pencatatan pada Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara rinci adalah:

1. Kepala SKPD/Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Dokumen tersebut dibuat rangkap 2 (dua). Lampiran 1 disampaikan kepada wajib pajak/wajib retribusi, sedangkan lampiran 2 disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.

2. Pihak Ketiga melakukan pembayaran pajak/retribusi Daerah sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) untuk pajak daerah atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) untuk retribusi daerah. Pembayaran pajak/retribusi daerah langsung ke Bendahara Penerimaan.
3. Bendahara Penerimaan mencocokkan uang yang disetor oleh wajib pajak dengan SKPD/SKRD. Kemudian membuat Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dan menyerahkan kepada wajib pajak/wajib retribusi.
4. Bendahara Penerimaan menyetorkan semua uang yang diterima setiap hari nya, beserta Surat Tanda Setoran (STS) yang dibuat rangkap 2 (dua), sebagai bukti telah melakukan penyetoran uang ke rekening Kas Umum Daerah di Bank.
5. Bank mencocokkan STS dengan uang yang disetorkan. Apabila tidak cocok maka Bank akan mengembalikan, apabila cocok maka bank akan membuat Nota Kredit. STS lampiran 1 akan diserahkan kepada Bendahara Penerimaan, sedangkan lampiran 2 disimpan oleh Bank. Nota Kredit disampaikan Bank kepada PPKD.
6. Berdasarkan STS, arsip SKPD/SKRD dan arsip TBP Bendahara Penerimaan mencatat pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Rekapitulasi dan Buku Pembantu Rincian Obyek.
7. Bendahara Penerimaan membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) untuk penerimaan 1 bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk disampaikan kepada PPK-SKPD.
8. PPK-SKPD kemudian memverifikasi, mengevaluasi dan mencocokkan Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan. Setelah dinyatakan cocok maka ditandatangani. Apabila tidak cocok maka dikembalikan. SPJ lampiran 1 disampaikan kepada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran, sedangkan SPJ lampiran 2 diserahkan kepada Fungsi Akuntansi SKPD.
9. Kepala SKPD/Pengguna Anggaran menandatangani SPJ yang diajukan oleh PPK-SKPD dan menyerahkan kepada PPKD.
10. PPKD membandingkan SPJ dengan Nota Kredit. Apabila cocok maka PPKD membuat Surat Pengesahan SPJ dan mencatat dalam Register Kas. Surat Pengesahan kemudian diserahkan kepada PPKSKPD. Sedangkan Nota Kredit diarsip. Selanjutnya SPJ diserahkan kepada Fungsi Akuntansi-SKPKD.
11. Fungsi Akuntansi-SKPKD mencatat Penerimaan Kas ke dalam Jurnal Penerimaan Kas berdasarkan SPJ yang diterima dari PPKD. Memposting ke Buku Besar dan mencatat ke Buku Besar Pembantu.
12. Fungsi Akuntansi – SKPD mencatat Penerimaan Kas ke dalam Jurnal Penerimaan Kas berdasarkan SPJ yang diterima dari PPK-SKPD. Memposting ke Buku Besar dan mencatat ke Buku Besar Pembantu.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Sistem dan Penerimaan PAD yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara telah memadai. Hal ini dapat dilihat dari sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. Pembagian Tugas dan Tanggung jawab DPPKAD kabupaten Minahasa Utara sudah jelas. Sistem pencatatan dan pelaporan penerimaan PAD dilihat dari sisi aturan telah memadai tetapi dilihat dari sisi teori sistem informasi akuntansi pada sistem pencatatan tidak sesuai dengan teori yang ada.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah harus mengadakan pelatihan-pelatihan sumber daya manusia dalam bidang-bidang yang ada di DPPKAD sehingga sumber daya yang dihasilkan handal,dapat dipercaya, dalam menjalankan sistem dan prosedur yang ada.
2. Sosialisasi pemerintah dalam wajib pajak harus lebih giat, dengan harapan pendapatan asli daerah di kabupaten minahasa utara akan terus meningkat
3. Diharapkan DPPKAD (Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) melakukan penyusunan laporan sesuai dengan standar yang baru yaitu menerapkan basis akrual sesuai dengan PP/No.71 Tahun 2010 tentang SAP dalam penyusunan Laporan keuangan

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam Jurnal

- [1] Tamalumu, Satriawan. (2012). *Analisis penerapan sistem dan prosedur penerimaan kas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jurnal EMBA 605 vol. 15. No 04 Tahun 2015 .Universitas Sam Ratulangi. Manado
- [2] Karamoy (2013), *Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas pada Dinas Pendapatan Kota Manado*. Jurnal EMBA. 939. Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 939-948. *Evaluasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/316/BAKD Tahun 2007. Tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Jakarta.

Buku

- [3] Bachtiar Arif Dkk (2002)" *Akuntansi Pemerintahan*". Jakarta
- [4] Bodnar, George., Hoopwood, William. (2004) *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 9*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- [5] Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- [6] Mahmudi (2006) *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Andi Yogyakarta.
- [7] Mardiasmo (2002) *Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [8] Mardiasmo (2009) *Akuntansi Sektor Publik*.Penerbit Andi. Yogyakarta.
- [9] Mardiasmo (2013) *Perpajakan*.Edisi Revisi.Penerbit Andi.Yogyakarta.
- [10] Mulyadi (2008) *Sistem Akuntansi*.Edisi Ketiga.Salemba Empat. Jakarta.
- [11] Pontoh, Winston (2013). *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka Publishing. Jakarta.
- [12] Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [13] Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- [14] Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- [15] Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan.
- [16] Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- [17] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [18] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah-Daerah yang bersifat Otonom atau Bersifat Administrasi.
- [19] Zuraida, Ida, (2012) *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Pajak daerah dan Retribusi Daerah)*, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.